

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masing-masing daerah mempunyai tata upacara perkawinan sendiri-sendiri. Hilman (dalam buku Herusatoto, Budiono, 2000: 23) mengemukakan bahwa pelaksanaan perkawinan diadakan dalam rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat oleh karena hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat atau hukum rakyat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.

Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan. Masyarakat etnis Jawa tidak berbeda dengan masyarakat etnis lainnya dalam hal perkawinan. Dalam melaksanakan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap puncak acara, tahap rangkaian upacara, tahap siaga, tahap kesaksian, tahap pembicaraan.

Begitu juga dengan masyarakat etnis Mandailing yang mempunyai tata cara dalam melaksanakan adat perkawinan seperti sebelum melakukan perkawinan, saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Saat ini banyak terjadi pelaksanaan adat perkawinan namun berbeda etnis, seperti pelaksanaan adat perkawinan masyarakat etnis Jawa dengan masyarakat etnis Mandailing. Hal

ini akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan bagi etnis mereka masing-masing. Pengaruh tersebut seperti adat perkawinan yang seharusnya dijalankan sesuai tahapan-tahapannya akan dipersingkat, selain itu akan ada pencampuran adat antara adat Jawa dengan adat Mandailing.

Pada saat pelaksanaan perkawinan berlangsung maka adat dari pihak pengantin wanitalah yang lebih diutamakan baru setelah itu adat dari pihak pengantin pria dan kedua adat tersebut tentu saja dilaksanakan secara singkat dengan kata lain ada beberapa acara adat yang tidak dipakai. Biasanya hal ini terjadi karena pihak dari pengantin wanitalah yang merancang acara pada saat perkawinan digelar sehingga pihak dari pengantin wanita akan mengatur supaya acara pelaksanaan adat perkawinan dapat berlangsung secara sakral namun dipersingkat dengan tujuan untuk menghemat waktu.

Pengaruh lain seperti jika seorang pria Jawa melakukan perkawinan dengan wanita mandailing tentu saja wanita mandailing itu harus merelakan kehilangan marganya untuk mengikuti suaminya, karena sesuai kesepakatan mereka suami dianggap sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban penuh mengatur urusan rumah tangganya. Namun jika yang melakukan perkawinan tersebut pria mandailing dengan wanita Jawa maka wanita Jawa tersebut harus mengikuti adat suaminya, misalnya jika mereka mempunyai anak maka anak-anak mereka akan mengikuti marga bapaknya.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, oleh karena itulah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Analisis Pelaksanaan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Etnis Jawa Dengan**

Etnis Mandailing (Studi Kasus: Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan-permasalahan maka sebelum merumuskan masalah penelitian tersebut, terlebih dahulu penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat etnis Jawa mempunyai tahapan-tahapan dalam melaksanakan adat perkawinan.
2. Masyarakat etnis Mandailing mempunyai tata cara perkawinan.
3. Dampak dari adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa dengan etnis Mandailing.
4. Perubahan adat yang terjadi setelah melakukan perkawinan beda etnis.
5. Pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa apabila melakukan perkawinan dengan etnis Mandailing.

C. PEMBATASAN MASALAH

Adapun rencana penelitian ini, masalahnya dibatasi yaitu mengenai “Pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa apabila melakukan perkawinan dengan etnis Mandailing yang ada di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas”.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa apabila melakukan perkawinan dengan etnis Mandailing” ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa apabila melakukan perkawinan dengan etnis Mandailing.

F. MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberitahukan pada masyarakat luas tentang dampak yang terjadi pada perkawinan beda etnis.
2. Mengembangkan pengetahuan tentang budaya Jawa dan Mandailing diantara berbagai budaya yang ada di Indonesia.
3. Menambah informasi atau pengetahuan umum bagi pembaca.
4. Sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang perkawinan antar suku.